

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini tertulis jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap perbuatan, baik itu dilakukan oleh warga negara atau pun dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah berdasar atau didasari oleh hukum atau aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal untuk menjamin kelangsungan serta keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan adanya aturan hukum, yang mana dalam hal ini adalah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, yakni terciptanya keadilan dan keseimbangan hubungan masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, sehingga hukum yang fungsinya sebagai sarana pengendali tingkah laku masyarakat dapat mewujudkan ketentraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai proses atau prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, maka kita harus tetap berpedoman pada sumber hukum dari hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP memang tidak tertulis secara jelas tentang bagaimana alur atau prosedur penyelesaian perkara pidana, namun apabila diteliti lebih jauh, maka dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHAP ternyata tersirat adanya proses atau alur penyelesaian perkara pidana.

Adapun tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan dipersidangan pengadilan. Tahap ini meliputi tahap ditingkat kepolisian dan tingkat kejaksaan. Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa tahap ini meliputi : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan.

b. Tahap Pemeriksaan Akhir

Tahap pemeriksaan akhir adalah tahap yang dilakukan setelah selesainya tahap pemeriksaan pendahuluan (baik ditingkat kepolisian maupun ditingkat kejaksaan) yaitu pemeriksaan yang dilakukan dipersidangan pengadilan. Inti kegiatan daripada pemeriksaan akhir ditingkat pengadilan

ini adalah ‘untuk membuktikan’ apakah terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana atau tidak yang diakhiri dengan penjatuhan suatu putusan pengadilan atau putusan hakim.

c. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tahap ini adalah tahap dimana putusan pengadilan itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim sebagai suatu sanksi kepada terdakwa¹.

Mengetahui ketiga tahapan penyelesaian perkara pidana tersebut diatas, kita harus juga mengingat adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang mana menerangkan bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas *presumption of innocent* ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum butir ke 3 huruf (c), dan atau juga dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpegang atau berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dapat kita temui dalam Pasal 184 ayat (1), yang mana dalam pasal tersebut disebutkan ke lima macam alat bukti yang sah, yakni:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Terkait ke lima macam alat bukti tersebut, M. Yahya Harahap menyatakan, Diluar alat itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar

¹Hari Soeskandi, *Hukum Acara Pidana-Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017, h. 78.

bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai ‘kekuatan pembuktian’ hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat².

Mengutip mengenai apa yang telah disampaikan M. Yahya Harahap tersebut diatas, yang mengatakan bahwa “Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat³”, menurut penulis hal tersebut sangat menarik, karena penulis menemukan ketidak sesuaian antara apa yang telah disampaikan M. Yahya Harahap tersebut dengan apa yang terjadi di lapangan, ketidak sesuaian tersebut penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, yang mana dalam pertimbangan hakim, dikatakan bahwa “dalam hal tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan, maka untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung⁴”.

Dalam KUHAP sendiri *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini tidak dikenal, serta tidak diketahui pula apa definisi dan cara penerapannya. Penulis menemukan definisi dari *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini sebagai berikut: “*Circumstantial Evidence is evidence that relies on an inference to connect it to a conclusion of fact....*”⁵. (Terjemahan: Bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada kesimpulan untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta). Dari definisi tersebut diatas, penulis masih belum paham betul tentang apa itu *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, cara penggunaan serta penerapannya bagaimana, sehingga penulis harus mengkaji lebih jauh lagi perihal permasalahan ini.

Dari beberapa hal yang telah disampaikan oleh penulis diatas, penulis menemukan bahwa terjadi kontradiktif antara *das sollen* dengan *das sein*, atau dalam bahasa lain penulis menyebutnya sebagai *conflict of norm*, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang

²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali-Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, (Yahya Harahap II), h. 285.

³*Ibid.*

⁴Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., h. 314-315

⁵http://en.m.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence

berjudul Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).

1.2 Rumusan Masalah

“Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian⁶”. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana?
2. Bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.
- b. Untuk menunjukkan dan menganalisis secara rinci penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum acara pidana, khususnya masalah bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.
2. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis secara rinci dalam rangka perkembangan ilmu hukum acara pidana, dalam hal bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan hukum acara pidana bagi akademisi maupun praktisi.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan mengedepankan asas *presumption of innocent* terhadap terdakwa yang diadili dengan

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 104.

penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.

1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum⁷”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan-bahan refrensi lainnya yang ada hubungannya dengan judul yang dibuat oleh penulis, yang dalam hal ini adalah Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.b/2016/PN.JKT.PST).

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam hal pemecahan isu hukum yang dilakukan melalui penelitian hukum memerlukan suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang adalah sebagai dasar untuk menyusun argumen-argumen yang tepat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸”.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini berasal dari doktrin-doktrin yang telah ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Alasan mengapa pendekatan ini menjadi penting adalah karena pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

⁷Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2018, h. 14.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, h. 134

dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membuat argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu masalah atau isu hukum yang sedang dihadapi. Dari pandangan atau doktrin-doktrin tersebut nantinya akan lebih memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, ataupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁹”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) - dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang bagaimana kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dan bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan

⁹*Ibid.*, h. 141.

yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum acara pidana di Indonesia. Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung yang digunakan hakim sebagai dasar menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, .

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini oleh penulis disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai: pengertian bukti, pengertian bukti tidak langsung, pengertian alat bukti, teori pembuktian, pengertian putusan pidana, asas *presumption of innocent*, pengertian HAM, dan pengertian asas legalitas.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni, bagaimana kedudukan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana, dan bagaimana seharusnya penerapan bukti tidak langsung sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran yang berdasarkan simpulan penelitian ini.